



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TIM PENGGERAK PKK DESA SUKOREJO
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat : Desa Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan 51162

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 429.1/Kep. PKK/II/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN
TK PERTIWI SUKOREJO
DESA SUKOREJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

Bismillahirrohmanirrohim

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan program pendidikan ;
b. Bahwa untuk tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
c. Bahwa untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Sesuai dengan UUD 1945 alinea ke 4 mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. UU No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TP-PKK Desa Sukorejo Bab III pasal 7 dan 8.
- Memperhatikan** : 1. Surat TK-PKK Desa tentang permohonan ijin pendirian TK Pertiwi Sukorejo.
2. Musyawarah dan keputusan rapat TK-PKK Desa Sukorejo bahwa TK Pertiwi Sukorejo berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Membrikan ijin kepada TP-PKK Desa Sukorejo untuk mendirikan lembaga pendidikan TK Pertiwi Sukorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan di desa Sukorejo.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan atau dicabut kembali.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukorejo
Pada tanggal : 1 Februari 2016

Mengetahui
Kepala Desa Sukorejo

SUWONO


Ketua TP-PKK Desa Sukorejo

Ny. SUSWATI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Wiroto No. 9 Wiradusa Telepon 24126 Pekalongan 51152

Nomor : 0736 /103.46/100/1999
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta .

Yth. Ketua Yayasan
TK Partivi Desa Sukorojo
Kecamatan Kosesi
Kabupaten Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 012/E/Peng/TK/1998 tanggal , 16 November 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kandepdikbud Kecamatan Kosesi
Nomor : 030/103.46.19/1/1999 tanggal, 15 Januari 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kosesi Kabupaten Pekalongan
Nomor : 420/015/1999 tanggal, 5 Februari 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Partivi
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Sukorojo
 - 1.2.2. Kecamatan : Kosesi
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : PKK Desa Sukorojo Kecamatan Kosesi Kab.Pkl
 - 1.4. Alamat Yayasan/Bdn.Penyelenggara : Desa Sukorojo Kec.Kosesi Kab.Pekalongan.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran : 1 September 1991
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pekalongan



Drs. Hardjana
NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Litjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop.Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kosesi
6. Camat Kosesi Kabupaten Pekalongan
7. Kepala TK Partivi Kec.Kosesi Kab.Pekalongan.

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0736/103.46/DS/1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD DAN TK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan TK Portivi Desa Sukorojo
Nomor: 012/E/Peng/TK/98 tanggal , 16 Nopember 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Pekalongan Nomor : 0004/103.26.F/1/1993
tanggal , 3 Januari 1994
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Portivi Sukorojo dan TK atau SD Swasta
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah me-
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
TK dan SD Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/84
b. 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 27116/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 20 Februari 1997
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK dan SD Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK Portivi Desa Sukorojo (PKK)
- Alamat : Desa Sukorojo Kec.Kososi Kab.Pekalongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK dan SD Swasta
- Nama : TK Portivi
- Alamat : Desa Sukorojo Kec.Kososi Kab.Pekalongan,

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TK dan SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 , Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Kab.Pekalongan
Pada tanggal : 1 Juni 1999

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pekalongan



Drs. Hardjana
NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kosesi
6. Camat Kosesi Kabupaten Pekalongan
7. Kepala Sekolah TK/SD Portiwi Kec.Kosesi Kab.Pekalongan.